



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Pelaksanaan Belanja Hibah Berupa Uang

Pasal 17

(1) Mekanisme pelaksanaan belanja hibah berupa uang dilakukan oleh SKPD terkait/pemberi rekomendasi dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan hibah beserta kelengkapan persyaratan hibah kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dalam rangkap 4 (empat), sebagai berikut :

a. Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain, meliputi:

1. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
2. Fotocopy surat keputusan kepala daerah tentang penetapan nama penerima hibah dan besarnya ;
3. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Rencana penggunaan dana sesuai proposal (yang telah disetujui oleh pemberi rekomendasi) dan besarnya sesuai keputusan Bupati yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah penerima hibah;
5. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.

b. Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, meliputi :

1. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
2. Surat keputusan kepala daerah tentang penetapan nama penerima hibah dan besarnya;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Rencana penggunaan dana sesuai proposal (yang telah disetujui oleh pemberi rekomendasi) dan besarnya sesuai keputusan Bupati yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu

- Tanda Penduduk (KTP) atas nama direksi BUMN atau BUMD penerima hibah;
5. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap BUMN atau BUMD serta dicantumkan nama lengkap direksi atau sebutan lain;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.

c. Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, meliputi :

1. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
2. Surat keputusan kepala daerah tentang penetapan nama penerima hibah dan besarnya;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Rencana penggunaan dana sesuai proposal (yang telah disetujui oleh pemberi rekomendasi) dan besarnya sesuai keputusan Bupati yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/pimpinan/pengurus Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
5. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan dan dibubuhi cap Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.

d. Persyaratan pencairan Belanja Hibah yang menjadi program pemerintah :

1. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
2. Surat keputusan kepala daerah tentang penetapan nama penerima hibah dan besarnya;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Rencana penggunaan dana sesuai proposal (yang telah disetujui oleh pemberi rekomendasi) dan besarnya sesuai keputusan Bupati yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan penerima hibah;
5. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani pimpinan atau sebutan lain dan dibubuhi cap serta dicantumkan nama lengkap pimpinan atau sebutan lain pimpinan penerima hibah masyarakat;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.
7. Kecuali diatur tersendiri dengan juknis kementerian/ lembaga yang terkait.

- (2) Rencana penggunaan dana untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disesuaikan dengan kebutuhan/keperluan pada saat penggunaan dana, sepanjang sesuai peruntukannya.
- (3) Perubahan daftar rincian penggunaan dana yang baru dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah Panitia/Pengurus Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Bendahara Pengeluaran PPKD meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja hibah yang diajukan oleh SKPD terkait sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 26 Maret 2020
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 17